

RINGKASAN

**RUKIAH
NIM. 220510243** **TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
Studi Penelitian Desa Bahung Kahean Kabupaten
Simalungun**

(Muhibuddin, S.H., M.Hum dan Muksalmina, M.H)

Transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Desa Bahung Kahean Kabupaten Simalungun menerima dana desa dengan jumlah yang cukup besar, namun kondisi infrastruktur di lapangan masih belum memadai. Beberapa jalan penghubung antar dusun mengalami kerusakan, saluran pembuangan air belum berfungsi optimal, serta pembangunan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum mengenai pengelolaan dana desa dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bahung Kahean Kabupaten Simalungun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa menurut peraturan perundang-undangan, bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bahung Kahean Kabupaten Simalungun, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Penelitian dilakukan di Desa Bahung Kahean Kabupaten Simalungun dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Bahung Kahean telah mengikuti mekanisme, khususnya terkait transparansi dan pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian antara Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang alokasi anggaran dengan kondisi infrastruktur yang ada di lapangan sehingga manfaat pembangunan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Hambatan yang dihadapi antara lain kurang optimalnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum maksimalnya partisipasi masyarakat. Upaya yang harus dilakukan pemerintah desa yaitu, meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa, memperkuat pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, serta mengoptimalkan perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Kata Kunci: Transparansi, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, Tata Kelola Desa, Good Governance.